

PERAN FPBS UPI DALAM MENYONGSONG SERTIFIKASI GURU

Oleh:
Yayan Nurbayan

Pengantar

Disahkannya UU Guru dan Dosen pada tanggal 6 Desember 2005 oleh DPR yang kemudian disusul dengan terbitnya PP No. 19 merupakan momen penting bagi kebangkitan pendidikan di Indonesia, lebih khusus lagi bagi para guru. Esensi dari UU Guru dan Dosen tersebut adalah untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk mewujudkan hal ini, guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani.

Salah satu tuntutan UU tersebut adalah perlunya sertifikasi bagi guru dan dosen. Sertifikasi dipandang perlu, menilik selama ini banyak keluhan tentang guru atau dosen yang ternyata berkompotensi kurang. Data Depdiknas tahun 2001 menyebutkan, lebih dari separuh guru yang dimiliki Indonesia belum memenuhi kualifikasi mengajar, baik dari segi ilmu atau ketrampilan.

Pada pasal 10 PP no. 19 disebutkan bahwa setiap guru wajib mengantongi sertifikasi kependidikan. Sertifikasi itu baru bisa diperoleh setelah sebelumnya menempuh uji sertifikasi. Uji sertifikasi sendiri hanya dapat diikuti oleh mereka yang telah mengantongi izasah S1 atau D4.

Program sertifikasi ini mulai dari penyusunan kurikulum sampai dengan pelaksanaannya akan melibatkan depdiknas dan beberapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kepercayaan kepada LPTK ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk ikut andil dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.

FPBS UPI sebagai bagian dari LPTK dituntut untuk ikut andil secara pro aktif dalam program ini, yaitu dengan menawarkan konsep-konsep baik menyangkut kurikulum, mekanisme maupun aturan implementasinya. FPBS UPI mempunyai tanggungjawab moral, akademik dan institusional dalam pencapaian

tujuan diundangkannya UU Guru dan Dosen, khususnya dalam program sertifikasi guru.

Peran strategis yang bisa dimainkan FPBS

Menurut data depdiknas (2005) dari 2,7 juta guru yang harus disertifikasi, hingga kini baru 470 ribu guru saja yang sudah memenuhi syarat. Mereka sudah mengajar sesuai jenjang pendidikan, menempuh pendidikan S1 dan berpengalaman.

Sertifikasi merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan guru-guru yang profesional. Menurut UU No. 14 pasal 5 disebutkan bahwa guru yang profesional adalah guru-guru yang memenuhi aspek-aspek berikut ini: 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; 2) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 4) memiliki kesejawatan dan kode etik profesi; 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan; 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan 9) memiliki organisasi profesi.

Dari kesembilan aspek tersebut yang menjadi wewenang FPBS dalam program sertifikasi adalah pengembangan pada aspek ketiga, yaitu memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kompetensi yang mesti dimiliki oleh para guru adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Demi terwujudnya tujuan sertifikasi seperti diamanatkan UU, FPBS sebagai institusi yang akan mensertifikasi para guru atau calon guru dapat melakukan hal-hal berikut ini:

a. Memberikan masukan dalam penyusunan materi sertifikasi

Materi kurikulum pengembangan profesional guru menurut UU 14 minimal 36 sks. Dengan materi sejumlah sks tersebut diharapkan para guru mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mental seorang yang profesional. Setelah mengikuti sertifikasi mereka mempunyai semangat baru, cara pandang baru, dan

rasa bangga dengan profesi yang diembannya. Oleh karena itu karakter dan struktur materi harus berorientasi pada peningkatan wawasan dan pengetahuan serta pengembangan sikap mental dan kepribadian para guru.

b. Menyusun sistem penyelenggaraan yang profesional dan akuntabel

Suatu gagasan atau ide akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sistem yang baik. Sistem ini akan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi, mulai dari struktur, mekanisme, wewenang, dan sebagainya. Selain itu pula sistem ini harus menjamin terselenggaranya proses penyelenggaraan yang profesional dan bisa dipertanggungjawabkan baik untuk para guru maupun publik. Penyelenggaraan sertifikasi yang profesional dan akuntabel akan banyak berpengaruh terhadap semangat dan kinerja para guru di lapangan.

Penutup

Sertifikasi guru merupakan amanah dari UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Program ini merupakan taruhan bagi dunia pendidikan khususnya para guru dan dosen dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kerjanya. Program ini diharapkan tidak hanya bersifat formalitas, yaitu memenuhi tuntutan undang-undang; akan tetapi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spirit dari lahirnya undang-undang ini. Memang diakui, sertifikasi bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan mutu, akan tetapi jika setiap proses berjalan sesuai dengan semestinya, hal ini akan berpengaruh pada proses-proses berikutnya. Kita jangan mengulang kembali kegagalan program Akta IV seperti yang banyak dikeluhkan banyak pihak. Dan jangan sampai benar kesan yang dilontarkan banyak pihak kepada bangsa kita, " Bangsa Indonesia paling produktif dalam melahirkan undang-undang, akan tetapi paling minim dalam implementasinya".

